



SALINAN

# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN  
SETIAP KEPENGHULUAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.7/2023 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran Alokasi dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 6);
  12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 59);
  13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 25);
  14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 7);
  15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);
  16. Peraturan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 42);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN SETIAP KEPENGHULUAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kepenghuluan.
- (2) Besaran ADK Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp.107.752.290.200,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Selain ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ADK Tambahan sebesar Rp.10.598.574.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pembayaran insentif RT/RW, tunjangan penghulu, tunjangan sekretaris kepenghuluan dan tunjangan kaur keuangan serta operasional LPM.
- (3a) ADK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami kenaikan yang semula Rp.10.598.574.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.19.227.982.053,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) yang kenaikannya bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3b) Selain ADK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) terdapat ADK tambahan sebesar Rp.11.150.621.800,00 (sebelas miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari transfer pemerintah pusat ke rekening pemerintah kepenghuluan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.7/2023 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

- (4) Rincian besaran pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Rincian besaran pengalokasian ADK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 28 November 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 43





51	Basir Putih Barat	66.786.000	30.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	52.795.777
52	Baliu Jaya	225.855.800	76.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	79.278.225
53	Kecana	85.786.000	49.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	53.464.952
VI BACAN SINEMBAH											
54	Bagan Baru	832.608.694	70.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	165.622.694	560.000.000	25.000.000	117.918.578
55	Bahera Makmur	93.686.000	42.500.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	40.000.000	70.619.156
56	Meranti Makmur	146.886.650	34.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	76.500.650	-	25.000.000	48.804.890
57	Bhavangkara Jaya	127.733.900	27.000.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	64.547.900	-	25.000.000	51.706.373
58	Pelita	64.986.000	28.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	55.176.132
59	Suka Maiu	87.786.000	51.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	45.878.875
60	Bagan Manunggal	75.786.000	39.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	64.095.989
61	Bagan Sempu Temai	72.186.000	36.000.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	55.148.627
62	Gelora	72.186.000	36.000.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	54.299.016
63	Jaya Agung	68.586.000	32.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	62.861.994
64	Bakti Makmur	576.886.000	36.000.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	504.700.000	25.000.000	69.666.134
VII BACAN SINEMBAH RAYA											
65	Bagan Sumbuh Utara	66.786.000	30.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	55.928.472
66	Bagan Sumbuh Barat	64.986.000	28.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	67.471.433
67	Bagan Sumbuh	64.986.000	28.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	51.768.895
68	Harapan Makmur Selatan	105.856.750	25.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	44.470.750	-	25.000.000	51.970.113
69	Paraga Mukti	64.986.000	28.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	60.658.078
70	Harapan Makmur	64.986.000	28.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	50.716.600
71	Salak	59.586.000	23.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	48.476.020
72	Bagan Sumbuh Timur	64.986.000	28.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	57.945.836
73	Makmur Jaya	119.386.000	83.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	52.954.719
VIII PASIR LIMAU KAPAS											
74	Panpahan	373.529.200	104.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	158.143.200	-	100.000.000	83.555.742
75	Teluk Kiputan	314.186.000	203.000.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	100.000.000	108.260.200
76	Pasir Limau Kapas	181.586.000	145.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	92.277.134
77	Sungai Daun	136.064.500	62.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	37.478.500	-	25.000.000	109.543.783
78	Panpahan Barat	218.386.000	182.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	146.821.145
79	Panpahan Laut	102.586.000	66.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	65.802.995
80	Pulauenur	89.986.000	53.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	50.045.059
IX SINABOI											
81	Sinaboi	165.594.000	30.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	98.808.000	-	25.000.000	64.046.677
82	Sei Bekau	78.686.000	42.500.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	74.773.438
83	Raja Bekau	83.786.000	47.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	105.638.645
84	Sungai Muanuk	69.386.000	33.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	83.724.806
85	Darusalam	102.986.000	66.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	52.745.303
X PUDUD											
86	Tejak Navang	105.186.000	69.000.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	60.094.491
87	Pulud	205.186.000	169.000.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	64.315.233
88	Air Hitam	153.386.000	119.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	67.944.829
89	Kesang Bangsawan	141.786.000	105.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	84.444.237
90	Sungai Pinang	267.686.000	231.500.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	51.987.321
91	Siarang Atang	133.386.000	97.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	72.222.897
92	Suka Jadi	171.386.000	135.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	75.530.004
93	Pulud Utara	82.986.000	46.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	51.165.558
94	Babusalam Rokan	100.986.000	64.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	62.480.341
95	Perkebunan Siarang-atang	258.986.000	222.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	51.145.810
XI TANJUNG MEDAN											
96	Sungai Tapah	133.986.000	72.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	50.000.000	78.359.609
97	Pendek Kresak	101.586.000	65.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	81.176.536
98	Perkebunan Tanjung Medan	174.986.000	138.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	58.897.533
99	Tanjung Sari	112.786.000	51.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	50.000.000	73.097.395
100	Sikavangan	183.286.000	147.100.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	53.682.619
101	Tanjung Medan	147.486.000	98.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	583.100.000	25.000.000	70.518.765
102	Tanjung medan Utara	177.386.000	111.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	55.026.261
103	Tanjung medan Barat	64.586.000	58.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	25.000.000	35.026.261
104	Tangga Batu	148.445.700	54.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	57.459.700	-	25.000.000	68.039.902
105	Sei Meranti	186.086.000	58.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	91.500.000	-	25.000.000	75.339.527
106	Sei Meranti Darussalam	121.386.000	60.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	50.000.000	67.520.994
107	Ayeh BelingBar	174.415.000	48.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	64.629.000	50.000.000	68.283.158
XII TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN											
108	Melayu Besar	135.878.200	54.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	39.892.200	-	30.000.000	109.346.164
109	Melayu Tengah	58.786.000	17.600.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	30.000.000	47.595.014
110	Batu Hampar	56.986.000	13.800.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	30.000.000	45.891.722
111	Mesah	55.586.000	14.400.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	30.000.000	49.924.639
112	Labuhan Parani	66.386.000	25.200.000	5.786.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	-	-	30.000.000	69.217.897

